

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2019

Kpts KPU No 66/Kpts/KPU.Kab-018.434062/V/2019 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GOLO SEPANG KECAMATAN BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 24/Pid.Sus/2019/PN Lbj tangga; 24 Mei 2019 yang menyatakan bahwa anggota PPS Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu yaitu melanggar ketentuan pasal 523 ayat (1) jo pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu dengan langsung. Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut, KPU Kabupaten Manggarai Barat mengadakan Rapat Pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat memberhentikan dengan tidak hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 07 Tahun 2017; PKPU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 32 Tahun 2018; PKPU 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 36 Tahun 2018; dan PKPU 8 Tahun 2019.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dengan tidak hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama :

Nama : Ahmadin
Jabatan : Anggota PPS Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Tahun 2019
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kec. Boleng

Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat karena telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu dengan langsung” hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan diberhentikannya saudara Ahmadin, maka honorarium tidak lagi dibayarkan sejak keluar putusan ini serta pelaksanaan tugas PPS di Desa Golo Sepang dilaksanakan oleh dua orang Anggota PPS Desa Golo Sepang yaitu Geraldus Jehamin dan Rosminuyati.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2019.